

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 3377/A000/XI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB

UNIT INTENSIF DEWASA

a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit maka perlu ditunjuk Dokter Penanggung Jawab Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.
- bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS:
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3576/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Intensif Dewasa;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB UNIT INTENSIF DEWASA a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3377/A000/XI/2021 Tentang Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab Unit Intensif Dewasa a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC di Rumah Sakit Intan Husada

Kedua

Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab Unit Intensif Dewasa di Rumah Sakit Intan Husada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 05 November 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor: 3377/A000/XI/2021

Tentang: Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab

Unit Intensif Dewasa a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC di Rumah Sakit Intan


Husada

PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB UNIT INTENSIF DEWASA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. STRUKTUR ORGANISASI UNIT INTENSIF DEWASA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT INTENSIF DEWASA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA





B. URAIAN TUGAS DOKTER PENANGGUNG JAWAB UNIT INTENSIF DEWASA

1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada:

- a) Direktur
- b) Divisi Pelayanan Medik
- c) Divisi Keperawatan

Yang bertanggung jawab kepadanya:

a) Kepala Unit Intensif Dewasa

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap alur pelayanan di Unit Intensif Dewasa

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Melakukan koordinasi dengan Kepala Unit Intensif Dewasa tentang rencana kerja dan anggaran tahunan ke dalam program kegiatan bulanan, mingguan dan harian di Unit Intensif Dewasa;
- b) Melakukan koordinasi terhadap perubahan sistem dan prosedur kerja di Unit Intensif Dewasa dan Manajer Pelayanan Medik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
- Melakukan koordinasi dengan Manajer Pelayanan Medik tentang pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan di Unit Intensif Dewasa;

Wewenang:

- a) Membantu memberikan masukan tentang pelaksanaan di Unit Intensif Dewasa kepada Divisi Pelayanan Medik;
- b) Membantu mengarahkan dan membimbing kepala unit Intensif Dewasa beserta pelaksanannya;
- c) Membantu menentukan skala prioritas pekerjaan;

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

a) Kepala Unit Intensif Dewasa

Eksternal

- a) Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
- c) Vendor

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633